



# **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

## **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 3 TAHUN 2015**

TENTANG

### **PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 20, maka dipandang perlu menetapkan besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
- b. bahwa besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang..... 6

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan.....4



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu;
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pimpinan..........

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu yaitu mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu;
9. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian pakaian Dinas dan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang disediakan berupa penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

## **BAB II**

### **BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN**

#### **Pasal 2**

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulannya;
- b. Wakil Ketua masing-masing Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulannya;
- c. Anggota masing-masing Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya.

#### **Pasal 3**

Tunjangan Perumahan sebagaimana pada Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Pemberian tunjangan sebagaimana pada Pasal 2 tidak berlaku bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang memperoleh atau menempati Rumah Dinas/Rumah Jabatan.



**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**







**Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLAHAN	PARAF
1	KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN DPRD KK	
2	SEKRETARIS DPRD	
3	KABAG HUKUM SETDA KK	
4	ASISTEN PEMERINTAHAN & KESSOS	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL WALIKOTA KOTAMBAGU	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada Tanggal 12 JANUARI 2015

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu

Pada Tanggal 12 JANUARI 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. MUSTAFA LIMBALO**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 3